



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 57 /2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA MALUNGAI RAYA
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2019-2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/351/2025 tentang Pemberhentian Kepala Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027 a.n. TRI WAHYUDI, maka untuk menjamin kelancaran Pemerintahan Desa perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Malungai Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Nomor 140/13/BPD/MR/26/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025 perihal Surat Permohonan Usulan Pj. Kades Desa Malungai Raya;
 2. Surat Camat Gunung Bintang Awai Nomor 140/15/I/PEM-2026 tanggal 12 Januari 2026 Perihal Usul Penjabat Kepala Desa Malungai Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara ARNISANTO A.Y, A.Md NIP. 19791117 200901 1 001 Jabatan/Pangkat : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gunung Bintang Awai/Penata (III/c) sebagai Penjabat Kepala Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027 dengan tugas pokok untuk melaksanakan kewajiban Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Pengganti Antar Waktu.
- KEDUA : Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- KETIGA : Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama setelah mendapat evaluasi dari Camat Gunung Bintang Awai.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/485/2024 tentang Pelaksana Tugas Kepala Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Februari 2026



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Camat Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan.
4. Ketua BPD Malungai Raya di Malungai Raya.
5. ARNISANTO A.Y, A.Md di Tabak Kanilan.
6. MARDIANI di Malungai Raya.